**BUPATI MERANGIN**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**NOMOR : TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TAMAN BUMI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN,**

Menimbang : a. Bahwa taman bumi merupakan cagar alam geologi yang perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pemanfaatan, dan pengelolaan.

b. bahwa dalam rangka perlindungan kawasan cagar alam geologi yang berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala badan Geologi Nomor 73.K/45/BGL/2015 tentang Penentuan Cagar Alam Geologi di Provinsi Jambi, maka diperlukan konsep pemanfaatan kawasan yang berbasisi konservasi, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi lokal yang terintegerasi dengan rencana tata ruang wilayah;

c. bahwa setelah ditetapkannya kawasan taman bumi *(geopark*) Merangin Jambi menjadi kawasan *geopark* Nasional Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Geologi Nomor 130.K/04/BGL/2012, maka dipandang perlu untuk mengatur mekanisme perlindungan dan pengelolaan *geopark* di Kabupaten Merangin.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf, b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang pengelolaan kawasan geopark.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TAMAN BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretriat daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Taman bumi yang selanjutnya disebut geopark adalah kawasan terpadu dengan warisan geologi yang dapat dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan kebumian dan objek daya tarik wisata.
6. Kawasan adalah satuan ruang geografis yang memiliki aneka jenis unsur geologi yang berlokasi didarat/atau di air yang letaknya saling berdekatan.
7. Perlindungan dan pengelolaan geopark adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat untuk melestarikan, memanfaatkan, dan mengelola geopark.
8. Masyarakat adalah perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam pengelolaan geopark.
9. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan geopark.
10. Pelestarian geopark adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan geopark dan nilainya dengan cara melindungi, memanfaatkan, dan mengelolanya.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan Geopark bertujuan :

1. Untuk melindungi dan memelihara geopark di Daerah dari kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun proses alam.
2. Untuk memanfaatkan potensi geopark di daerah sebagai objek dari pengembangan ilmu tentang kebumian dan objek dari daya tarik wisata yang berguna bagi perekonomian masyarakat.

Pasal 3

Sasaran perlindungan dan pengelolaan geopark meliputi :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Pelestarian, Perlindungan, dan Pemeliharaan geopark di daerah; dan
2. Memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya Pelestarian, Pemanfaatan, dan Pengelolaan potensi geopark.

BAB III

KRITERIA GEOPARK

Pasal 4

Suatu kawasan dapat dikatakan sebagai geopark apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Wilayah geografis yang mengandung situs-situs warisan geologis, atau kumpulan kesatuan geologis yang mempunyai kepentingan saintifik, kelangkaan atau keindahan, yang mempunyai batas yang jelas dengan wilayah lainnya yang dapat melayani pengembangan budaya dan ekonomi lokal.
2. Wilayah geografis dimana situs-situs warisan geologis yang merupakan bagian konsep holistik dalam perlindungan, pendidikan, dan pengembangan berkelanjutan.

BAB IV

KAWASAN GEOPARK

Pasal 5

Kawasan geopark di daerah, terdiri dari :

1. Teluk Gedang, sungai Merangin yang terletak di koordinat :

- 02° 09’ 43,4” Lintang Selatan

- 102° 09’ 58,2” Bujur Timur

1. Muara Sungai Karing, Sungai Merangin yang terletak di koordinat :

- 02° 09’08,1” Lintang Selatan

- 102° 11’ 1, 8” Bujur Timur

1. Desa Air Batu, Sungai Merangin dan jembatan Gantung, desa Dusun Baru dengan titik koordinat :

- 02° 10’39,0” Lintang Selatan

- 102° 08’01,9” Bujur Timur

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 6

1. Pemerintah derah mempunyai tugas melakukan perlindungan pemanfaatan dan pengelolaan geopark.
2. Pemerintah daerah mempunyai tugas :
3. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pelestarian geopark;
4. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya geopark;
5. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan geopark;
6. Menyediakan informasi geopark untuk masyarakat;
7. Menyelenggakan promosi geopark;
8. Mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi berupa insentif dan disinsentif maupun kompensasi yang bersifat non-ekonomis dalam pengelolaan kawasan geopark;

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 7

1. Pemerintah Daerah berwenang :
2. Menetapkan etika pelestarian geopark;
3. Mengkoordinasikan Pelestarian geopark secara lintas sektor dan wilayah:
4. Menghimpun data geopark;
5. Membuat peraturan Pengelolaan kawasan geopark;
6. Menyelenggarakan kerja sama dalam Pelestarian geopark;
7. Mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang geologi;
8. Memberikan penghargaan kepada setiap masyarakat yang telah melakukan Pelestarian geopark;
9. Menetapkan batas kawasan geopark; dan
10. Menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya geopark, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
11. Dalam pelaksanaan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasian kepada pejabat yang ditunjuk.
12. Jenis kewenangan dan tata cara pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 8

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk ;

1. menikmati keberadaan geopark
2. memperoleh informasi yang berkaitan dengan Pelestarian, Pengelolaan, dan Pemanfaatan geopark;
3. berperan serta dalam rangka Pelestarian, Pemanfaatan, Pengelolaan dan sesuai dengan Peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

Setiap orang berkewajiban menjaga kelestarian dan mendukung pengelolaan geopark serta mencegah dan menanggulangi kerusakan geopark.

BAB VII

TATA CARA PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN GEOPARK

Bagian Kesatu

Pelestarian

Pasal 10

Setiap masyarakat berkewajiban melestarikan geopark.

Pasal 11

1. Pelestarian geopark dilakukan dengan cara :
2. Membuat program pelestarian geopark yang berkelanjutan ; dan
3. Menjaga keaslian bentuk dan tata letaknya;
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur dalam Peraturan bupati

Pasal 12

1. Setiap orang dilarang merusak geopark.
2. Tanpa izin dari Pemerintah Daerah, setiap orang dilarang :
3. Mengambil atau memindahkan benda dan merubah struktur geopark baik sebagian maupun seluruhnya;
4. Mengubah bentuk benda dan struktur geopark;
5. Memisahkan sebagian Benda dan Struktur geopark dari kesatuannya; dan
6. Pelaksanaan ketentuan dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 13

1. Geopark dapat dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan dan pariwisata.
2. Pemanfaatan sebagaiaman dimaksudkan pada ayat (1) tidak dapat dilakukan dengan cara :
3. Bertentangan dengan upaya perlindungan geopark sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
4. Semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi dan/atau golongan

Paragraf 1

Ilmu Pengetahuan

Pasal 14

1. Pemanfaatan geopark dibidang Ilmu Pengetahuan berupa :
2. Penelitian; dan
3. Uji coba ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Pemanfaatan geopark dibidang Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
5. Untuk mendapatkan izin tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut :
6. Mengajukan Surat Permohonan Izin secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati;
7. Menyerahkan Surat Izin yang menerangkan kegiatan yang akan dilakukan pada kawasan geopark dari lembaga yang mengusulkan;
8. Menyerahkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Ketua dan anggota yang terlibat dalam kegiatan yang diusulkan;
9. Menyerahkan proposal kegiatan yang telah disetujui oleh lembaga yang mengusulkan;
10. Membuat Surat Pernyataan bersedia untuk menyerahkan laporan akhir kegiatan kepada Pemerintah daerah;
11. Bupati dalam waktu dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh) hari wajib memberikan keputusan secara tertulis berupa pemberian izin atau menolak izin yang diajukan.
12. Sebelum memberikan keputusan secara tertulis, Bupati wajib berkonsultasi dengan tim adhoc
13. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peratuan Bupati.

Paragraf 2

Pariwisata

Pasal 15

Pemanfaatan dibidang pariwisata bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada dalam kawasan geopark.

Pasal 16

Peningkatan perekonomian masyarakat yang berada dalam kawasan geopark sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara :

1. Memprioritaskan masyarakat yang berada dalam kawasan geopark untuk menjadi pekerja dan/atau buruh;
2. Melibatkan masyarakat yang berada dalam kawasan geopark sebagai pengelola geopark.

BAB VIII

PENGELOLAAN GEOPARK

Pasal 17

1. Pengelolaan geopark dilakukan oleh pemerintah daerah yang bekerja sama dengan masyarakat.
2. Masyarakat yang dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan geopark adalah masyarakat yang berada pada kawasan geopark.

Pasal 18

1. Masyarakat yang bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan geopark berkewajiban untuk menyampaikan laporan triwulan yang diserahkan kepada tim ad-hoc yang dibentuk oleh Bupati;
2. Laporan sebgaimana dimaksud dalam ayat (1) setidaknya memuat :
3. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada kawasan geopark;
4. Kondisi kawasan geopark terkini; dan
5. Jumlah wisatawan yang berkunjung pada kawasan geopark.
6. Setiap laporan bulanan harus diketahui dan ditanda tangani oleh ketua atau pimpinan dan sekretaris yang bertanggung jawab terhadapa pengelolaan.

Pasal 19

1. Tim ad-hoc berkewajiban untuk menerima laporan dari masyarakat selaku pengelola geopark.
2. Dalam waktu lama 30 (tiga puluh) hari sejak laporan diterima, tim ad-hoc wajib melakukan evaluasi.
3. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa :
4. Pengecekan kegiatan yang ada dikawasan geopark; dan
5. Pengecekan kondisi geopark;

Pasal 20

Bentuk dan teknis kerjasama antara pemerintah dan masyarakat terhadap pengelolaan geopark akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 21

1. Untuk peningkatan Pelestarian, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Geopark, Bupati membentuk Tim sebagai lembaga yang bersifat ad-hoc.
2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural.
3. Bupati dan kewenangannya dapat mencabut dan memperpanjang keanggotaan Tim.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 22

Tugas dan wewenang tim ad-hoc sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi :

1. Memberikan pertimbangan, saran dan usul kepada Bupati dalam rangka peningkatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan geopark;
2. Melaksanakan penelitian, pengkajian, pemantauan, dan evaluasi program pelestarian, pemanfaatan, pengelolaan geopark;
3. Menyusun standar penilaian sebagai paramater pemberian klasifikasi/penggolongan pada geopark; dan
4. Melakukan inventarisasi benda geologi di geopark.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 23

1. Tim ad-hoc sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 beranggotakan maksimal 5 (lima) orang,
2. Tim terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan 3 (tiga) anggota.
3. Ketua dan sekretaris tim dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 24

Tata Kerja sebagai Pedoman kerja Tim dirumuskan dari dan oleh tim dengan terlebih dahulu mendapatkan persetuan dari Bupati.

Bagian Keempat

Keanggotaan

Pasal 25

1. Anggota Tim terdiri dari unsur :
2. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah;
3. 1 (satu) orang dari unsur Tokoh masyarakat;
4. 1 (satu) orang dari perwakilan Asosiasi Profesi;
5. 1 (satu) orang dari perwakilan asosiasi pengembang; dan
6. 1 (satu) orang dari perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan.
7. Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria minimal :
8. Memiliki integritas dan komitmen yang kuat terhadap tugas dan wewenangnya;
9. Menguasai dan memahami lingkup geologi;
10. Memliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pelestarian geopark;
11. Memliki jejaring yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan.
12. Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan dalam perlindungan dan pengelolaan geopark berasal dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
2. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

1. Bupati berwenang untuk memberikan teguran, apabila terdapat kegiatan pengelolaan geopark yang menggangu ketertiban umum dan/atau lingkungan sekitar.
2. Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat :
3. Ketentuan hukum yang dilanggar;
4. Uraian fakta yang menggambarkan suatu tindakan pelanggaran;
5. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh pihak pelanggar; dan
6. Tindakan Pemerintah Daerah yang akan dilakukan jika elanggar tidak mematuhi teguran.
7. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada ayat (1), dapat dilimpahkan pada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

1. Bupati berwenang untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan geopark apabila :
2. Pemanfaatan geopark menyebabkan kerusakan lingkungan; dan/atau
3. Menyalahi izin.
4. Penghentian kegiatan pemanfaatan geopark sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Penghentian.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati sebagai bentuk Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus telah dibentuk dalam waktu 1 (satu) tahun dan sejak Peraturan Daerah diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko

Pada tanggal 2018

BUPATI MERANGIN,

H. HUSAIRI, S.IP. M.Si

Diundangkan di Bangko

Pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

H. SIBAWAIHI, S.Pd, ME

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016 NOMOR.............................